

**KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BASYARNAS DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI SEMARANG  
JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh :

**VINNY ARVIANI VARIZA**

No. Mahasiswa : 07.410.109  
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA  
2011**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha Perbankan Syariah secara keseluruhan berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian tetapi dalam pelaksanaan kegiatan usahanya tersebut, tetap tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sengketa yang melibatkan pihak bank dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dirasa menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa, dikenal dengan 2 macam cara yaitu melalui litigasi atau sistem peradilan (*ordinary court*) dan melalui non litigasi atau disebut juga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya salah satunya melalui lembaga arbitrase. Pada perbankan syariah, kedua bentuk upaya hukum ini juga digunakan dalam rangka menyelesaikan sebuah sengketa hukum. Hanya saja, upaya hukum dengan cara litigasi melalui sistem peradilan (*ordinary court*) dalam bidang Perbankan Syariah, yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beralih menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada awalnya adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, *hibah*, *wakaf* dan *shadaqah*. Seiring perkembangan ekonomi yang cukup pesat khususnya dalam bidang hukum Islam, maka kewenangan Pengadilan Agama pun mengalami perluasan dengan menangani perkara yang menyangkut bidang ekonomi syariah. Sehingga akibat dari perluasan kewenangan tersebut, kedudukan Pengadilan Agama pun menjadi semakin kuat. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hal ini didasarkan oleh lahirnya Undang-Undang Peradilan Agama yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Contohnya dapat kita perhatikan bunyi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama, yaitu:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d)*

*hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah."*

Pada perkembangan selanjutnya, kewenangan Peradilan Agama kembali dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan bahwa; “ penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Bentuk upaya hukum selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, yaitu melalui non litigasi atau ADR (*Alternative Dispute Resolution*), penyelesaian hukum yang dilakukan di luar pengadilan dengan melalui lembaga arbitrase. Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar jalur peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lembaga Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah adalah Basyarnas sebagaimana telah diatur Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Khusus di lingkup perbankan syariah, keberadaan Lembaga Arbitrase sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian hukum, juga dimasukkan ke dalam upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik dalam menjembatani para pihak yang bersengketa

melalui cara musyawarah sekaligus obyektivitas yang tidak memihak salah satu pihak. Upaya untuk memenuhi harapan tersebut, maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) membentuk sebuah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan cikal bakal Basyarnas.

Bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, kemudian didirikanlah sebuah lembaga bernama BAMUI berdasarkan SK No. Kep-392/MUI/V/1992, dengan tujuan untuk menangani sengketa antara nasabah dan bank syariah pertama tersebut. Selanjutnya pada tahun 2003, secara perlahan beberapa bank baru berkonsep syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) baru mulai bermunculan di Indonesia. Dasar perkembangan tersebut, kemudian BAMUI dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga kini. Perubahan tersebut berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI/2003 tertanggal 24 Desember 2003.

Basyarnas sendiri adalah lembaga *hakam* (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada prinsipnya, proses penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dapat diupayakan oleh para pihak yang bersengketa, baik yang sebelumnya telah melakukan perjanjian arbitrase terlebih dahulu sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*), maupun setelah sengketa terjadi (*acta compromise*).

---

<sup>1</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional, *Profil dan Prosedur*, Jakarta, 2003, hlm. 5.

*Pactum de compromittendo* dengan kata lain dapat pula disebut sebagai penyelesaian sengketa sesuai dengan akad. Penyelesaian sesuai dengan akad tercantum di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas, melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mengatur beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan bagi para pihak dan juga lembaga apa saja yang dapat digunakan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan Basyarnas dan Pengadilan dalam lingkup peradilan umum sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu melayani masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas lebih menekankan pada perdamaian dan berdasar kesepakatan para pihak. Prosedur yang dilakukan tidak berbelit dan mudah dimengerti, pihak yang bersengketa lebih bebas untuk memilih tindakan apa yang akan ditempuh. Basyarnas juga menghasilkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*) sehingga tidak ada banding dan kasasi terhadap putusan tersebut. Jika kedua belah pihak yang bersengketa sudah menerima dan setuju terhadap Putusan Basyarnas, maka agar kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum, tetap

harus didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk dieksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Berbeda dengan melalui pengadilan umum, dalam hal ini pengadilan agama. Jika ada salah satu pihak tidak setuju dengan hasil keputusan hakim tingkat pengadilan pertama, maka masih dimungkinkan untuk banding, kasasi dan seterusnya sampai diperoleh keputusan yang *final* dan mengikat.

Pada prakteknya kondisi seperti itulah yang dapat menjadi kendala yang cukup signifikan dalam hal kekuatan mengikat dari sebuah keputusan Basyarnas. Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah kasus yang pernah ditangani Basyarnas Semarang Jawa Tengah. Salah satu pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan Basyarnas Semarang Jawa Tengah, melakukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga kasus yang seharusnya sudah selesai ditangani melalui Basyarnas diulang kembali melalui proses penyelesaian sengketa litigasi.

Berdasarkan kenyataan di atas, menjadi rancu jika kita melihat dan memahami bahwa lembaga Basyarnas seharusnya menghasilkan putusan yang bersifat *final* dan mengikat (*binding*), tetapi masih bisa diajukan ulang ke Pengadilan Umum. Melihat hal ini, timbul masalah yang berpengaruh terhadap kepastian hukum di masyarakat terhadap kewenangan lembaga tersebut. Padahal jika kita runtut dari awal mengenai kewenangan Basyarnas dalam menangani sengketa, pada awalnya kedua pihak yang bersengketa

tersebut tentu sebelumnya telah melakukan perjanjian arbitrase dan kedua pihak sepakat apabila terjadi sengketa, maka untuk penyelesaiannya, akan melalui Basyarnas. Pada saat terjadi sengketa dan setelah keduanya menggunakan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase sesuai kesepakatan di awal perjanjian dan telah menghasilkan putusan yang dikeluarkan oleh Basyarnas, ternyata salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tersebut selanjutnya mendaftarkan sengketanya ke Pengadilan Agama, dengan harapan akan menghasilkan putusan baru yang berbeda dengan putusan Basyarnas. Lembaga apa yang sebenarnya lebih berkompeten dalam menyelesaikan sengketa hukum jika lembaga tersebut memiliki wewenang yang sama. Putusan Basyarnas bersifat *final* dan mengikat (*binding*), namun untuk melakukan eksekusi atas putusan Basyarnas, putusan tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Apabila putusan Basyarnas tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama, putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Hal ini dapat menjadi suatu permasalahan baru dan menimbulkan keraguan pada para pihak yang bersengketa tentang kekuatan mengikat dari putusan Basyarnas tersebut.

Idealnya sengketa yang telah diputus oleh Basyarnas tidak ada upaya hukum apapun untuk merubah putusan tersebut, namun realitanya masih ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil putusan Basyarnas menempuh upaya hukum lainnya yaitu dengan mendaftarkan sengketanya ke Pengadilan Agama sebagaimana telah terjadi di Basyarnas Semarang Jawa Tengah. Sedangkan di satu sisi, Pengadilan Agama tidak boleh menolak suatu perkara

apapun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara tersebut kemudian di proses oleh Pengadilan Agama dan menghasilkan putusan. Apabila sengketa tersebut diselesaikan melalui dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa hukum di bidang perbankan syariah, maka tidak menutup kemungkinan Pengadilan Agama memeriksa ulang putusan arbitrase yang telah ditetapkan Basyarnas, yang akhirnya nantinya dimungkinkan pula putusan Pengadilan Agama berbeda dengan Putusan Basyarnas. Hal seperti inilah yang dapat berpotensi timbulnya ketidakpastian hukum dan kekuatan mengikat Putusan Basyarnas menjadi tidak kuat seperti yang pernah terjadi di Basyarnas Semarang Jawa Tengah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya masalah penelitian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kekuatan mengikat Putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penyusunan skripsi ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

Untuk mengetahui kekuatan mengikat Putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Semarang Jawa Tengah.

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Penyelesaian sengketa dalam transaksi keuangan perbankan syariah merupakan hal penting. Terjadinya sengketa di antara para pihak berawal dengan adanya rasa tidak puas salah satu pihak atau karena wanprestasi dari salah satu pihak dalam hal ini pihak tersebut biasanya bank syariah dengan nasabahnya.

Penyelesaian sengketa antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum perjanjian. Hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Selain itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga mengatur bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui peradilan agama, penyelesaian juga dapat dilakukan sesuai isi Akad, dengan syarat bahwa penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa yang dimaksud adalah penyelesaian yang dilakukan melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Melihat Undang-Undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penyelesaian sengketa ada 2 macam, yaitu secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*) ada juga model yang relative baru yang dikenal sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) antara lain:

1. Negosiasi (*negotiation*)

Proses yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Negosiasi ini dijadikan sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik di mana para pihak beritikad

baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara pihak masih terjalin dengan baik, masih ada rasa saling percaya dan ada keinginan baik untuk mencapai kesepakatan dan menjalin hubungan baik.

## 2. Mediasi (*mediation*)

Proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Sengketa yang salah satu pihaknya lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya. Pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya kesepakatan yang dicapai melalui mediasi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Mereka bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa tanpa arahan kongkrit dari pihak ketiga.

## 3. Konsiliasi (*Conciliation*)

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus dimana pihak netral dapat berperan secara aktif (*neutral act*) maupun secara pasif pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut

dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

#### 4. Arbitrase (*Arbitration*)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang ditulis para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah berlaku sejak permulaan sejarah Islam. Para ulama di Indonesia yang dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga arbitrase di Indonesia untuk membantu penyelesaian sengketa dengan cara damai di antara sesama muslim. Lembaga arbitrase syariah didirikan bersamaan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lembaga arbitrase tersebut dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdasarkan SK No Kep-

---

<sup>2</sup> Mardani, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, edisi no.2 Vol.29, 2010, hlm. 101.

392/mui/IV/1992. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah (UUS) lahir, BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hingga kini.

Basyarnas adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.<sup>3</sup>

Basyarnas merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Basyarnas dianggap efektif karena dalam penyelesaian sengketaanya dapat menghemat waktu (selambat-lambatnya dalam waktu 180 hari sudah diputus).

Proses persidangan sengketa melalui sistem arbitrase pada dasarnya adalah mutatis mutandis dengan beracara melalui pengadilan biasa, para pihak dapat menentukan prosedur yang ingin dipergunakan. Badan-badan arbitrase institusional telah memiliki peraturan prosedur beracara secara tetap/standar.

Prinsip persidangan melalui Basyarnas:

- a. Pemeriksaan perkara oleh majelis arbitrase
- b. Persidangan dilaksanakan secara tertutup untuk umum

---

<sup>3</sup> Badan Arbitrase Syariah Nasional, *loc. cit.*

- c. Penyelesaian sengketa mengutamakan islah/damai
- d. Jika islah tidak tercapai, maka perkaranya akan diselesaikan secara prosedur, namun tetap dalam bentuk yang sederhana atau *fleksibel*, bijaksana dengan tetap mengidahkan rasa keadilan dan hukum
- e. Putusan diambil atas musyawarah majelis arbiter

Menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 ditegaskan bahwa jaksa/hakim/panitera dan peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai majelis arbiter/hakam. Majelis arbiter/hakam memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memberikan putusan arbitrase dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 180 hari sejak penunjukan atau pengangkatannya)
- b. Bersikap independen dalam menjalankan tugasnya demi mencapai suatu putusan yang adil dan cepat bagi para pihak yang beda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa.
- c. Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, majelis arbiter/hakam harus terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.
- d. Apabila usaha mendamaikan tersebut berhasil, maka majelis/hakam membuat satu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Achmad Djauhari, *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 56.

Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas menghasilkan putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat (*binding*) dan penetapan eksekusinya diberikan oleh Pengadilan Agama setempat.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Objek Penelitian**

- a. Kekuatan mengikat Putusan Basyarnas terhadap para pihak yang bersengketa.

### **2. Subjek Penelitian**

- a. Pimpinan/Anggota Basyarnas Jawa Tengah
- b. Para pihak yang bersengketa

### **3. Sumber Data**

- a. Data Primer

yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber utama baik dari individu maupun badan hukum yang berkompeten dalam bidangnya. Berkenaan dengan pengumpulan data primer tersebut peneliti mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan dari para responden dengan wawancara.

b. Data Sekunder

yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang perbankan syariah dan penyelesaian sengketa, kontrak/perjanjian, doktrin hukum, kamus hukum perbankan syariah, ensiklopedi hukum Islam, makalah seminar, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer:

1) Wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan

pengamatan di lokasi penelitian atau terhadap peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder:

1) Studi pustaka

Yaitu dengan mengkaji putusan Basyarnas, buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

2) Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara penelusuran dokumen hukum cetak kepada instansi atau lembaga terkait dan penelusuran melalui internet untuk dokumen hukum digital.

5. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi yuridis, dengan menggunakan dasar-dasar teori yang penulis dapat dari berbagai literatur atau kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian serta berkaitan dengan penerapannya dalam praktik dan berusaha menelaah peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis. Analisis ini bertitik tolak pada ketentuan-ketentuan yang erat kaitannya dengan Basyarnas sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah, dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu mengambil kesimpulan dan permasalahan yang sifatnya umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

